

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. sehingga memiliki konsekuensi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau norma tersebut.

Masyarakat sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan usaha, bahkan dalam melakukan perbuatan yang termasuk didalamnya mengandung unsur perbuatan hukum tentu saja memerlukan jasa seorang praktisi hukum, salah satunya jasa seorang Notaris.

Notaris adalah pejabat umum (*oopenbaar ambtenaar*) yang satu satunya memiliki kewenangan atau berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”¹

Dalam hal kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh notaris. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.²

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPdata, akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak arti penting dari profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung ;CV.Mandar Maju, 2011, hlm 7.

tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.³

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat.⁴

Salah satu Kebutuhan akta otentik dalam bidang bisnis adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Ada beberapa bentuk bidang usaha (bisnis) di Indonesia saat ini, bidang usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Firma, Yayasan, CV, Maatschap dan Koperasi. Namun akhir-akhir ini Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang paling diminati dan paling disukai, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk

³ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta ; CV.Rajawali, 1982, hlm 8.

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 7.

mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.⁵

Perseroan Terbatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya.⁶

Berdasarkan UUPT Nomor 40 tahun 2007 dalam Pasal 7 juga ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dan dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, misalnya Notaris.

Sebelumnya Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04 HT.01.01 Tahun 2001 dilakukan secara manual, namun sesuai dengan perkembangan jaman saat ini cara tersebut dianggap oleh pemerintah kurang efisien dan kurang efektif dalam pelaksanaannya, karena prosesnya yang lama, harus menunggu hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sehingga Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 1.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian PT, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar PT, dilaksanakan melalui Sistem Adminisrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara *online*, dan sistem Manual berakhir tanggal 30 Juni 2002.

Apabila dilihat dari perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tampaknya UUPT sendiri bahkan Permenkumham sebelumnya sudah mulai tidak mampu untuk menampung dinamika dunia usaha, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan-peraturan pendukung yang baru agar dunia usaha tetap pada koridor hukum yang seharusnya, sehingga Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat SABH yang dahulu dikenal sebagai SISMINBAKUM berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dimana hal ini dilakukan melalui media elektronik (*Online*).

Hal ini diharapkan, agar dalam pendaftaran atau pun pengesahan PT bisa lebih efisien dan lebih efektifitas lagi. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya, ketentuan baru ini tetap sama membutuhkan peran notaris. Seiring dengan berjalannya waktu, SABH *online* dilaksanakan, tidak menutupi kemungkinan tidak ada timbulnya suatu masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya pada peran notaris itu sendiri. Beberapa kendala yang ada seperti kurangnya pengetahuan serta pemahaman mengenai SABH, kurangnya bakat pengoperasian komputer maupun internet sebagai sarana pendukung paling utama dalam SABH *online*, dan lain sebagainya. Sehingga notaris berdasarkan atas kewenangannya, mempunyai wewenang untuk melimpahkan tugas pekerjaan tersebut kepada orang lain (dalam hal ini karyawan notaris itu sendiri) dalam melakukan prosedur pendaftaran melalui SABH *online*. Oleh karena itu, adanya kesalahan pemasukan data, atau keabsahan data sering kali terjadi, bahkan terjadi penyalahgunaan data, yang mana hal ini merupakan tanggung jawab Notaris itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dengan melakukan suatu penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM *ONLINE*.”**

B. Perumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem *online*?
2. Bagaimana Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem *online*, apabila terjadi kesalahan pemasukan data?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem *online*.
2. Untuk mengetahui Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem *online* apabila terjadi kesalahan pemasukan data.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan studi hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis, pembaca serta para penegak hukum maupun Notaris selanjutnya, dan memberikan informasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran PT secara *Online*.

5. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris

Menurut sejarahnya, kata notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiatt, akta dan sebagainya.⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 12 tahun 2014 memberi pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum (*oopenbaar ambtenaar*) yang

⁷Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta; CV.Farisma Indonesia, 2015, hlm 1.

satu satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.

R. Soegondo Notodisoerjo menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum *Openbare ambtenaren*, karena berhubungan erat dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik. Selain Notaris, pejabat umum lainnya yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijk stand*, jurusita *deurwaarden* hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya.⁸

Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada di dalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada di tangan pihak-pihak. Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi akta

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit*, hlm 62.

otentik menjamin bahwa pihak-pihak “benar berkata” sebagaimana yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.

Berdasar apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada intinya, tugas Notaris sebagai pejabat umum adalah merekam secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa Notaris. Dengan demikian maka tugas Notaris pada dasarnya tidak berbeda dengan tugas hakim yang memberikan putusan atau vonis tentang keadilan di antara para pihak yang bersengketa.⁹

2. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris

Peranan notaris sangat penting, terutama dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan Notaris ini lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum di kemudian hari, yang dilakukan dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, di mana akta otentik tersebut memiliki fungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apabila terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Di samping itu, peranan penting notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak

⁹ *Ibid*, hlm 65-66

atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁰

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil, dapat dibagi menjadi empat hal, yaitu:¹¹

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.

Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah kontruksi perbuatan melawan hukum.¹² Kontruksi yuridis ini bersifat sangat luas karena mencakup segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak lain. Bila dikaitkan dengan Notaris sebagai Pejabat Umum, bahwa berdasarkan kontruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila Notaris melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Terkait dengan hal ini maka

¹⁰ *Ibid*, hlm 7.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta; UII Press, 2009, hlm 34.

¹² *Ibid*, Hlm. 35

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kontruksi perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab Notaris terkait dengan kebenaran materiil dari isi akta yang di buat dihadapannya menurut Sudikno Mertokusumo tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Notaris karena isi aktanya telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris. Mengingat Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat bila hakim membatalkannya. Notaris dapat berbuat salah atas mengenai isi akta karena informasi yang salah dari para pihak.¹³

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya

Didasarkan pada pengertian dari tindak pidana, konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru timbul bila subyek hukum melakukan kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum maka sesungguhnya apabila Notaris melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan tuntutan pidana yang berdasarkan perbuatan pemalsuan surat, namun dalam hal berhubungan dengan kebenaran materiil atas akta yang dibuat, maka Notaris dalam menjalankan profesinya melalui kontruksi yuridis bahwa sejatinya

¹³ *Ibid*, Hlm. 37

hanya sebagai fasilitator dari para pihak dalam partij acte. Sehingga secara materiil Notaris tidak terlibat di dalam akta para pihak tersebut, kecuali Notaris mengetahui para pihak dalam membuat akta itu beritikad buruk atau dengan akta tersebut dapat timbul perbuatan pidana.

- c. Tanggung jawab Notaris berdasar Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai kebenaran materiil dalam akta yang dibuat, maka Notaris bertanggung jawab untuk mengikuti aturan yaitu UU Perubahan atas UUPJN. Apabila akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perubahan atas UUPJN maka akta yang dibuat akan bersifat sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut akan menjadi batal demi hukum. Kelalaian dan ketidakpahaman Notaris terhadap peraturan yaitu UU Perubahan atas UUPJN dapat menyebabkan Notaris dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.¹⁴

- d. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUPJN berikut aturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan suatu konsekuensi dari

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 46

sebuah profesi. Notaris sebagai Pejabat Umum yang mengemban kepercayaan harus memegang teguh tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik profesi maka harkat dan martabat profesi tersebut akan hilang.

3. Pengertian Badan Hukum

Burgerlijk wetboek (BW) tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III title pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijke lichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu kemudian diatur di dalam Buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan dari para ahli dengan alasan bahwa badan hukum adalah *persoon*, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang orang.¹⁵

Subjek Hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subjek hukum itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁶

¹⁵ Yofika pratiwi, *Makalah Badan Hukum*, diakses dari <http://yofikapratiwi.blogspot.co.id/2013/04/makalah-badan-hukum.html> pada tanggal 23 April 2017 Pukul 22.55 WIB.

¹⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Prenada Media Group, 2008, hlm 40.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.¹⁷

E. Utrecht mendefinisikan Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum walaupun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan lain sebagainya.¹⁸

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi *badan hukum*, di mana *lichaam* diterjemahkan menjadi *badan* adalah benar, tetapi *hukum* sebagai terjemahan dari *zadelijk* adalah salah karena arti sebenarnya adalah *susila*. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* disinonimkan dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik jika digunakan pengertian itu dengan terjemahan *pribadi hukum*.¹⁹

¹⁷ A. Ridwan, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985, hlm 29.

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009, hlm 124.

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, Jakarta; CV.Rajawali, 1983, hlm 17

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Ada organisasi yang teratur.²⁰

Menurut Pasal 1653 KUHPdata badan hukum dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/ kekuasaan umum, misalnya Daerah Tingkat 1, daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh Negara.
- 2) Badan hukum yang diakui oleh pmerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama.
- 3) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, perkumpulan asuransi, perkapalan.²¹

Sedang menurut bentuknya, badan hukum (*rechts persoon*) dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu:

²⁰ Yofika pratiwi, *Makalah Badan Hukum*, diakses dari <http://yofikapradiwi.blogspot.co.id/2013/04/makalah-badan-hukum.html> pada tanggal 23 April 2017 Pukul 22.55 WIB.

²¹Ibid.

- a. Badan hukum publik atau *publick rechts persoon*, yaitu badan hukum yang didirikan berdasar pada hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara.
- b. Badan hukum privat (sipil) atau *privaat rechts persoon*, yaitu badan hukum yang didirikan berdasar pada hukum sipil/perdata yang menyangkut kepentingan pribadi-pribadi orang di dalam badan hukum itu.²²

4. Badan Hukum dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur tentang usul fikih, pembahasan mengenai badan hukum tidak akan ditemukan. Tidak ada pembahasan khusus mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, karena konsepsi yang dibangun dalam ushul fikih klasik lebih didasari oleh konsepsi etis. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya badan hukum bisa dijadikan sebagai subyek hukum sebagaimana orang sebagai subyek hukum. Badan hukum sejak dulu sudah ada dan dipraktekkan dalam masyarakat Islam. Bahkan dalam fikih, badan hukum sudah dikenal dan banyak dipraktekkan. Dengan demikian maka dalam masalah badan hukum, fikih Islam lebih maju yaitu dalam mengkonsepsikan badan hukum sebagai subyek hukum.

Meskipun secara spesifik istilah badan hukum tidak dikonsepsikan dalam ushul fikih, namun praktek badan hukum dalam Islam sudah dikenal sejak dahulu. Dan, yang perlu dipahami adalah bahwa badan hukum menjadi subyek

²² Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm 10.

hukum hanya berada dalam wilayah muamalah, khususnya dalam masalah perjanjian bisnis. Sedangkan dalam wilayah ibadah, badan hukum tidak mungkin menjadi subyek hukum, karena yang menjadi subyek hukum dalam wilayah ibadah adalah mukallaf.

Menurut Hasbi Ash-Shidique, perbedaan antara manusia sebagai subyek hukum dan badan hukum adalah: (1) hak-hak badan hukum berbeda dengan yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga dan menerima waris; (2) badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum, badan hukum akan hilang apabila syarat-syarat yang ada tidak terpenuhi lagi; (3) badan hukum memerlukan adanya pengakuan hukum; (4) ruang gerak badan hukum lebih sempit; (5) tindakan hukum yang dilakukan badan hukum bersifat tetap dan tidak berubah; dan (6) badan hukum tidak dapat dijatuhi pidana, ia hanya bisa dijatuhi perdata.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Subyek hukum dalam Islam dikenal dengan istilah mahkum 'alaih/mukallaf. Syarat utama seseorang bisa dikatakan mukallaf adalah sudah dewasa dan berakal. Selain itu adalah cakap hukum, dalam istilah ushul fikih dikenal dengan al-Ahliyah di mana dalam hukum Islam dibedakan menjadi ahliyah al-Wujub dan ahliyah al-Ada', masing-masing dibedakan menjadi dua yaitu sempurna (al-Kamilah) dan tidak sempurna (al-Naqisah).
- b. Subyek hukum dalam hukum Islam juga berupa badan hukum. Dalam usul fikih secara spesifik istilah badan hukum tidak dibahas sebagai subyek

hukum, namun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa badan hukum adalah bagian dari subyek hukum.²³

5. Pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (Sisminbakum) merupakan jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha terkait proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dan perubahan data perseroan terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.²⁴

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) awalnya dikenal dengan SISMINBAKUM yaitu merupakan suatu sistem *online* yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas. *Transformasi* SISMINBAKUM menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum

²³ Saiful Bahri, *Orang dan Badan Hukum dalam Hukum Islam*, diakses pada <http://muhamadarzachel.blogspot.co.id/2014/01/orang-dan-badan-hukum-dalam-hukum-islam.html> pada tanggal 23 April 2017 Pukul 20.33 WIB.

²⁴ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011, hlm 13.

(SABH) merupakan bentuk dari optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara *online*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.²⁵

6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*. Johny Ibrahim mengemukakan bahwa metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum di mana objeknya adalah hukum itu sendiri.²⁶

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan

²⁵ *Ibid*, Hlm 164-165.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Banyu Media, 2008, hlm 57.

kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dan undang-undang dasar, antara regulasi dengan undang-undang.²⁷

- b. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu penulisan yang menggambarkan kenyataan tentang kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Notaris dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hlm. 58

²⁸ *Ibid*, Hlm. 58

²⁹ *Ibid*, Hlm. 60

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, traktat dan doktrin³⁰ seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

³⁰ *Ibid*, Hlm. 96

Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Hensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain-lain.³²

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri

³¹ *Ibid*, Hlm. 96

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Prenada Media, 2005, Hlm.141

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³³ Seperti hasil-hasil penelitian atau jurnal ilmiah, literatur-literatur, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel ilmiah lainnya.

6. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.³⁴ Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Di dalam tesis ini yang dideskripsikan adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dengan menggunakan sistem online.

b. Teknik evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

³³ M. Syamsudin, *op.cit*, Hlm. 101

³⁴ M. Hariwijaya, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Yogyakarta; Azzagrafika, 2007, hlm 48.

c. Teknik argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

7. Originalitas Penelitian

Penegasan tentang originalitas penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil penerapan pembahasannya. Untuk lebih mempermudah berikut ini disajikan tabel matrik perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Matriks Perbandingan Substansi Penelitian

No	Substansi	EVA PURNAWATI, SH (UNDIP) ³⁵	WA ODE FADILAH, YUSUF, JUAJIR, HASBIR PASERANGI (Universitas Hasanuddin,	ERINA PERMATASARI, S.H UNISSULA
----	-----------	---	---	--

³⁵ Purnawati, Eva. 2006. Peranan Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas. Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro

			Makassar) ³⁶	
1.	Judul	Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas	Peran Notaris Dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online
2.	Fokus Studi	1. Apa sajakah peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi notaris dalam menerapkan peran tersebut serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul? 2. Bagaimana penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara	1. Bagaimana kedudukan notaries dalam penerbitan sertifikat elektronik. 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penerbitan sertifikat elektronik.	7. Bagaimana Prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem <i>online</i>? 8. Bagaimana Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas secara online, apabila terjadi kesalahan pemasukan data? 9. Bagaimana akibat hukum terhadap Peran dan Tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data?

³⁶ Wa Ode Fadilah Yusuf, Juajir Sumardi, Hasbir Paserangi. PERAN NOTARIS DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Universitas Hasanuddin, Makassar. Analisis. 2015. Vol.4 No.1 Hal. 67 – 73.

		manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)? 3. Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan dan kaitannya terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta dokumen-dokumen lainnya?		
3.	Teori yang digunakan	Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum	Teori Kepastian Hukum
4.	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif
Kebaruan Tesis ini dibandingkan dua tesis lainnya di atas adalah bahwa tesis ini lebih menitikberatkan pada PERAN dan TANGGUNGJAWAB NOTARIS PADA KESALAHAN PEMASUKAN DATA dalam pendaftaran perseroan terbatas dengan sistem online dan bagaimana akibat hukumnya ditinjau dari UU ITE dan Pasal 1365 BW.				

8. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Tentang Notaris yaitu mengenai Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Tanggung Jawab Notaris. Tinjauan Umum Badan Hukum yaitu mengenai Macam-macam Badan Hukum, Unsur-Unsur Badan hukum, Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tinjauan Umum Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Perseroan Terbatas yaitu mengenai Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum Secara *Online* dan Prosedur Pendaftaran Perseroan Terbatas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang, Prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem *online*, Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online*, bila terjadi kesalahan pemasukan data, akibat hukum atas Peran dan Tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.